



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR 22 TAHUN 2010**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  
DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/51/M.PAN/4/2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan saat ini;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B.98/MEN-KP/II/210, tanggal 15 Februari 2010;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.205-1/93 tanggal 12 Juli 2010;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan.

3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
4. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil adalah jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis/prosedur dan teknik kerja tertentu.
5. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli adalah jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
6. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan adalah upaya untuk mencegah penyebaran, mempersempit/memperkecil area atau daerah tertular, area atau daerah wabah, dan menekan kerugian yang ditimbulkan akibat serangan hama penyakit ikan.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Tim Penilai Angka Kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui pencapaian angka kredit.
9. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
10. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

#### Bagian Pertama

#### Rumpun Jabatan

#### Pasal 2

Jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan.
- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok

#### Pasal 4

Tugas pokok Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan.

## BAB III

### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban :
  - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
  - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;

- c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- e. sosialisasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan penetapan sertifikasi;
- h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

#### BAB IV

#### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

##### Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
  - 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  - 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  - 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

- b. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan terdiri dari :
  - 1. Melakukan persiapan;
  - 2. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 3. Melakukan pemantauan
  - 4. Membimbing pengendalian HPI/HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina;
  - 5. Membuat koleksi, visualisasi dan informasi;
  - 6. Melakukan analisis dan evaluasi metode pengendalian HPI/HPIK;
  - 7. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengendalian HPI/HPIK;
  - 8. Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK;
  - 9. Mengembangkan sistem mutu laboratorium; dan
  - 10. Melakukan kegiatan lain.
- c. Pengembangan profesi pengendali hama dan penyakit ikan terdiri dari :
  - 1. Membuat Karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 2. Menyusun standar/pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 3. Uji kompetensi;
  - 4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan.
- d. Penunjang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, terdiri dari :
  - 1. Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 2. Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 3. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 4. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan;

5. Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
6. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
7. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

## BAB V

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

#### Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan terdiri dari :
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil; dan
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat terampil terdiri dari :
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula;
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana;
  - c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan; dan
  - d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat ahli terdiri dari :
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama;
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda;
  - c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya; dan
  - d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama.
- (4) Jenjang pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula:  
Pengatur muda, golongan ruang II/a.
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana:
    1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan:
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama:
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya:
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama:
    - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tersebut dalam lampiran III, IV, V, VI dan VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (7) Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI  
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil, sebagai berikut :

a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, yaitu:

1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja;
2. Mengumpulkan data operasional kegiatan lalu lintas dalam rangka penyusunan rencana kerja;
3. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan di penampungan/unit budidaya/instalasi;
4. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan di pintu pemasukan/ pengeluaran;
5. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan diluar pintu pemasukan /pengeluaran dan di luar penampungan/unit budaya/ instalasi;
6. Merawat peralatan tingkat lapangan;
7. Melakukan inventarisasi alat tingkat lapangan;
8. Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium dengan melakukan pemeriksaan suhu dan kelembaban ruang pengujian;
9. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau persyaratan lainnya;
10. Melakukan pemeriksaan fisik kemasan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia;
11. Memeriksa penyakit ikan (hama) secara makroskopis;
12. Menerima sampel (contoh);
13. Melakukan perawatan sampel (contoh) ikan hidup yang akan diuji;
14. Melakukan perawatan sampel (contoh) ikan mati yang akan diuji;
15. Mencatat dan menyimpan rekomendasi hasil uji laboratoris;

16. Mengamankan dan/atau mengawasi pelaksanaan penahanan dan/atau penolakan media pembawa;
  17. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
  18. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK dalam bentuk awetan; dan
  19. Memelihara dan mengamankan koleksi media pembawa.
- b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana, yaitu:
1. Mengumpulkan data operasional intersepsi penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  2. Mengolah data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  3. Mengolah data operasional lalu lintas dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  4. Merawat peralatan tingkat laboratorium;
  5. Melakukan inventarisasi alat tingkat laboratorium;
  6. Mengkalibrasi peralatan tingkat lapangan;
  7. Melakukan sterilisasi alat dan glassware;
  8. Melakukan sterilisasi ruang;
  9. Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian parasit;
  10. Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian bakteri;
  11. Membuat media uji dan/atau reagensia untuk pengujian parasit;
  12. Melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di pintu masuk dan di pintu keluar;
  13. Melaksanakan pengawasan lalu lintas transit media pembawa HPI/HPIK;
  14. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa media pembawa HPI/HPIK;
  15. Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina dan/atau persyaratan lainnya;
  16. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/ jumlah media pembawa ikan;

17. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa berupa pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan;
  18. Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual pada ikan;
  19. Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual pada Air dan atau kualitas;
  20. Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan I;
  21. Melakukan penanganan sampel (contoh);
  22. Membuat preparat (sediaan) apus;
  23. Membuat preparat (sediaan) parasit;
  24. Mengawal dan mengawasi pengangkutan media pembawa dari instalasi ke tempat pengeluaran atau dari tempat pemasukan ke instalasi;
  25. Menyiapkan tempat, alat dan bahan kegiatan perlakuan atau pengobatan;
  26. Melaksanakan perlakuan dengan cara fisika/mekanik;
  27. Merawat dan mengamankan media pembawa HPI/HPIK;
  28. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan;
  29. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/ HPIK sebagai anggota;
  30. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk grafik; dan
  31. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.
- c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. Mengumpulkan data operasional monitoring penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  2. Mengolah data operasional intersepsi penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  3. Menganalisis data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja;

4. Menganalisis data operasional lalu lintas dalam rangka penyusunan rencana kerja;
5. Mengkalibrasi peralatan tingkat laboratorium;
6. Menyiapkan tempat alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian cendawan;
7. Menyiapkan tempat alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian virus;
8. Membuat media uji dan atau reagensia untuk pengujian bakteri;
9. Membuat media uji dan atau reagensia untuk pengujian cendawan;
10. Memeriksa kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa benda lain berupa bahan patogenik, bahan biologi, sarana pengendali hayati atau biakan organisme;
11. Melakukan pengelompokan data dan resiko penyakit ikan;
12. Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual pada pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan;
13. Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan II;
14. Melakukan pengamatan/pemeriksaan secara laboratorium media pembawa air;
15. Melakukan pengambilan parasit;
16. Melakukan uji profisiensi sebagai anggota;
17. Memelihara atau mengawasi media pembawa dalam pengasingan;
18. Melaksanakan perlakuan dengan cara kimiawi (perendaman, penyuntikan, oral, topikal/ulas);
19. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
20. Melakukan pemantauan peredaran obat ikan di unit pembudidaya, toko dan distributor;
21. Mengumpulkan dan mengklasifikasi spesimen dalam rangka pembuatan koleksi;
22. Membuat koleksi media pembawa dalam rangka pembuatan koleksi;

23. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan parasit;
  24. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk peta;
  25. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk foto/slide;
  26. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk video/film;
  27. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk brosur/leaflet;
  28. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk lembar data (pest data sheet);
  29. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk grafik;
  30. Membuat instruksi kerja peralatan dalam rangka mengembangkan sistem mutu laboratorium; dan
  31. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.
- d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, yaitu:
1. Mengolah data operasional monitoring penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  2. Menganalisis data operasional intersepsi penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  3. Menganalisis data operasional monitoring penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  4. Melakukan uji kontaminasi alat;
  5. Melakukan uji kontaminasi ruang;
  6. Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan III;
  7. Mengambil organ/jaringan media pembawa untuk pemeriksaan cendawan, bakteri atau virus;
  8. Mengambil darah, cairan tubuh atau sejenisnya dari media pembawa;
  9. Membuat preparat (sediaan) histopatologi/histologi;
  10. Melakukan evaluasi penyiapan tempat, alat, bahan atau pemeliharaan media pembawa di penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa;

11. Melaksanakan perlakuan dengan cara biologis (perendaman, penyuntikan, oral, dan lain-lain);
12. Mengawasi pelaksanaan pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan atau obat ikan;
13. Menangani limbah laboratorium;
14. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
15. Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan identifikasi masalah HPI/HPIK (jenis HPI/HPIK, luas dan intensitas serangan, taksiran kerugian);
16. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk peta;
17. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk foto/slide;
18. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk video/film;
19. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk brosur/leaflet;
20. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk lembar data (pest data sheet);
21. Melakukan pengkajian metode pengamatan atau tindakan karantina di lapangan sebagai anggota;
22. Membuat instruksi kerja metode pengujian dalam rangka mengembangkan sistem mutu laboratorium; dan
23. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota

(2) Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli, sebagai berikut:

- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, yaitu:
  1. Membuat media uji dan/atau reagensia untuk pengujian virus;
  2. Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK tingkat lapangan;
  3. Melakukan pengambilan sampel atau contoh untuk pemeriksaan HPI/HPIK;

4. Melakukan pengambilan sampel atau contoh untuk pemeriksaan residu pestisida/obat ikan/bahan biologik/bahan kimia dan kontaminan;
5. Melakukan pemurnian isolat cendawan;
6. Melakukan pemurnian isolat bakteri;
7. Membuat preparat (sediaan) cendawan;
8. Membuat preparat (sediaan) bakteri;
9. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan) dengan cara mikroskopis/morfologis;
10. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan) dengan cara konvensional (morfologis dan fisiologis);
11. Melakukan preparasi untuk pengamatan/ pemeriksaan residu pestisida/obat ikan/bahan biologik/bahan kimia dan kontaminan;
12. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan I;
13. Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya sebagai anggota;
14. Melakukan uji profisiensi sebagai anggota;
15. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
16. Mengumpulkan dan mengolah data hasil pemeriksaan atau tindakan karantina terhadap HPI/HPIK;
17. Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan kegiatan pengendalian HPI/HPIK;
18. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat lapangan;
19. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di lapangan sebagai anggota;
20. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di laboratorium sebagai anggota;
21. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan bakteri;
22. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan cendawan;

23. Menyusun/memutakhirkan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium sebagai anggota; dan
  24. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.
- b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda, yaitu:
1. Menyusun rencana kerja tingkat lapangan;
  2. Menyusun rencana kerja tingkat laboratorium;
  3. Mengevaluasi kelayakan media dan atau reagensia uji;
  4. Menyusun program kalibrasi peralatan laboratorium;
  5. Menyusun rencana pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK;
  6. Melakukan prognosis HPI/HPIK hasil pembedahan media pembawa ikan;
  7. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara serologi/imunokimia, invitro;
  8. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara molekuler;
  9. Melakukan pengujian residu pestisida/obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan;
  10. Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK tingkat laboratorium;
  11. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan II;
  12. Menganalisis hasil pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK tingkat lapangan;
  13. Menganalisis hasil pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK tingkat laboratorium;
  14. Membuat rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK;
  15. Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya sebagai anggota;
  16. Melakukan uji profisiensi sebagai anggota;
  17. Melakukan studi kelayakan tempat penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa;
  18. Menyusun rencana kerja kegiatan perlakuan;

19. Melakukan monitoring/pengawasan perlakuan HPI/HPIK yang dilakukan pihak lain;
  20. Menentukan cara pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan/atau obat ikan;
  21. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota
  22. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan;
  23. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan I;
  24. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di lapangan sebagai anggota;
  25. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di laboratorium sebagai anggota;
  26. Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/perlakuan (parasit, bakteri, cendawan, virus) sebagai anggota;
  27. Membuat koleksi standar HPI/HPIK;
  28. Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi tingkat kesulitan I.
  29. Menyusun/memutakhirkan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium sebagai ketua;
  30. Melakukan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium sebagai anggota; dan
  31. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.
- c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, yaitu:
1. Melakukan pengkajian rencana kerja tingkat lapangan;
  2. Melakukan pengkajian rencana kerja tingkat laboratorium;
  3. Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pemasukan jenis/ras ikan baru dan/atau tindakan karantina di negara asal;
  4. Melakukan pemurnian isolat virus;
  5. Membuat preparat (sediaan) virus;
  6. Membuat biakan sel;
  7. Memelihara biakan sel;

8. Memeriksa penyakit ikan viral dengan cara mikroskopis/morfologis;
9. Memeriksa penyakit ikan viral dengan cara konvensional (morfologis dan fisiologis);
10. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara tissue imprint/wet mount;
11. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara histopatologi;
12. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara serologi/imunokimia:invivo;
13. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan III;
14. Melakukan penelusuran ketidaksesuaian data hasil pengujian HPI/HPIK;
15. Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya sebagai ketua;
16. Melakukan uji profisiensi sebagai ketua;
17. Melakukan uji kelayakan laboratorium;
18. Menentukan metoda perlakuan;
19. Melakukan analisis hasil perlakuan;
20. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai ketua;
21. Mengevaluasi/mengkaji pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK
22. Menyusun laporan secara periodik hasil analisis (status HPI/HPIK, monitoring residu, pengawasan obat ikan);
23. Melakukan analisis dan evaluasi kerugian akibat HPI/HPIK;
24. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan II;
25. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di lapangan sebagai ketua;
26. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di laboratorium sebagai anggota;

27. Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/perlakuan (parasit, bakteri, cendawan, virus) sebagai anggota;
  28. Melakukan pengkajian terhadap efikasi pestisida, agensia hayati dan bahan pengendalian HPI lainnya;
  29. Melakukan pengkajian resistensi HPI/HPIK;
  30. Menyusun rencana pengkajian resiko HPI/HPIK;
  31. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/ referensi pengkajian resiko HPI/HPIK;
  32. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan virus;
  33. Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi tingkat kesulitan II; dan
  34. Melakukan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium sebagai ketua;
  35. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Ketua; dan
  36. Menjadi saksi ahli.
- d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, yaitu:
1. Membuat konsep kerangka pikir rencana kerja pengendalian HPI/HPIK;
  2. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemantauan penggunaan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia;
  3. Menyiapkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi penggunaan obat/bahan biologi/bahan kimia;
  4. Menyusun dan mengevaluasi rencana kerja program monitoring residu pestisida obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan;
  5. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi HPI/HPIK;
  6. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi pengendalian HPI/HPIK;
  7. Melakukan kajian dan evaluasi hasil pengendalian HPI/HPIK atau tindakan karantina oleh pihak ketiga/kelompok pembudidaya terhadap budidaya atau sumber daya ikan (SDI);

8. Melakukan evaluasi dan pengkajian hasil pemeriksaan fisik sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK;
9. Menyusun laporan hasil analisis dan membuat rekomendasi penilaian kelayakan rancang bangun sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK.
10. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK pada pihak ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan III;
11. Melakukan kajian penerapan pengendalian HPI/HPIK yang dilakukan kelompok pembudidaya di daerah wabah atau kawasan karantina ikan;
12. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindak karantina di laboratorium sebagai ketua;
13. Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/perlakuan (parasit, bakteri, cendawan, virus) sebagai ketua;
14. Melakukan pengkajian resurgensi HPI/HPIK;
15. Melakukan pengkajian suksesi HPI/HPIK;
16. Menganalisis/ mengkaji resiko HPI/HPIK terhadap media pembawa yang akan dibawa/dimasukkan secara impor;
17. Menganalisis/mengkaji tempat pemasukan/ pengeluaran media pembawa HPI/HPIK di daerah rawan;
18. Membuat rekomendasi hasil pengkajian analisis resiko HPI/HPIK;
19. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap rencana dan/ atau perubahan status HPI menjadi HPIK atau sebaliknya;
20. Menyusun rekomendasi/laporan pengembangan metoda pengamatan/tindakan karantina;
21. Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi tingkat kesulitan III;
22. Menyusun laporan hasil analisis untuk bahan rekomendasi akreditasi sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK;
23. Menyusun rekomendasi untuk bahan akreditasi sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK; dan
24. Menyusun konsep pengembangan laboratorium pengendalian HPI/HPIK;

- (3) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (4) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi ini.

#### Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengendali Hama dan Penyakit Ikan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang melaksanakan tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang melaksanakan tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau

Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
  - a. Unsur utama; dan
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas :
  - a. Pendidikan;
  - b. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan; dan
  - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan untuk Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, untuk :
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, dan IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V, VI dan VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;

- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 13

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

#### Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, maka pejabat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang akan naik jabatan diwajibkan untuk mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

#### Pasal 15

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya pangkat Pembina Utama Muda , golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari pengembangan profesi.
- (3) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

#### Pasal 16

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

#### Pasal 17

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan, diberikan angka kreditnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.

## BAB VII

### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Hama dan Penyakit Ikan wajib mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VIII

### PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN

#### ANGKA KREDIT

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
  - a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
  - b. Direktur Jenderal atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - d. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
  - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana pada ayat (1) huruf d dan e dapat mendelegasikan kepada pejabat eselon II yang membidangi pengendalian hama dan penyakit ikan.

## Bagian Kedua

### Tim Penilai

#### Pasal 20

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 , dibantu oleh:

- a. Tim Penilai angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pusat bagi Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Unit Kerja bagi Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dan atau Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Tim Penilai angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- d. Tim Penilai angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### Pasal 21

- (1) Tim Penilai Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

- (4) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf d, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

#### Pasal 22

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Provinsi terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai serta Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat ;
  - b. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dan/atau Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
  - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

### Pasal 23

- (1) Masa jabatan Tim Penilai Angka Kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Angka Kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

### Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

### Bagian Ketiga

#### Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

### Pasal 25

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada masing-masing instansi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina Utama Tk.I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan/atau Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai

dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. Pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas di Provinsi yang membidangi pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan kepada Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas di Kabupaten/Kota yang membidangi pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 26

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang bersangkutan.

BAB IX  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Pasal 27

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Berijazah SUPM/SMK bidang perikanan;
  - b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang perikanan atau ijazah lain sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan huruf a meliputi :
  - a. Sarjana biologi;
  - b. Sarjana kimia;
  - c. Sarjana Kedokteran Hewan, dan
  - d. Sarjana lain yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam jabatan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan bagi yang berlatar belakang pendidikan non perikanan.
- (5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

#### Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2);
  - b. memiliki pengalaman di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - d. telah mengikuti dan lulus diklat jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
  - e. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X  
FORMASI JABATAN PENGENDALI HAMA DAN  
PENYAKIT IKAN

Pasal 30

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan ketentuan, sebagai berikut :
  - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Formasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yaitu :
  - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan :
    - 1) Intensitas kegiatan;
    - 2) Frekuensi lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
  - b. Provinsi, serta Kabupaten/Kota berdasarkan :
    - 1) Intensitas kegiatan;
    - 2) Luas area budidaya; dan
    - 3) Jumlah pembudidaya dan produksinya.

- (3) Formasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b diatur sebagai berikut :
- a. Untuk lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan :
    - 1. Untuk tingkat terampil paling banyak 2500 orang ; dan
    - 2. Untuk tingkat Ahli paling banyak 3000 orang.
  - b. Untuk lingkungan Provinsi:
    - 1. Untuk tingkat terampil paling banyak 5 orang; dan
    - 2. Untuk tingkat Ahli paling banyak 8 orang Ahli.
  - c. Untuk lingkungan Kabupaten/Kota:
    - 1. Untuk tingkat terampil paling banyak 13 orang I; dan
    - 2. Untuk tingkat Ahli paling banyak 25 orang Ahli.
- (4) Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

#### Pasal 31

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli;
  - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih jenjang dari jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil ke Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli; dan
  - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tersedia formasi untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli.

- (3) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil yang akan beralih menjadi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.

## BAB XI

### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 32

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/ pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;

- b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali persalinan keempat dan seterusnya; atau
- e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 33

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, d, dan e dapat diangkat dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
- (3) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan apabila berusia setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang diperoleh selama pembebasan sementara dan telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 34

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

#### Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 36

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan tambahan angka kredit 15 % (lima belas persen) dari angka kredit kumulatif penjenjangan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pemberian tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah khusus.
- (3) Kriteria dan penetapan daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

#### Pasal 37

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang mendapat penghargaan sebagai Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Teladan diberi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan ketentuan :

- a. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Teladan Tingkat Nasional.
- b. 15% (lima belas persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Teladan Tingkat Provinsi.

#### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/51/M.PAN/4/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 40

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

Pasal 41

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

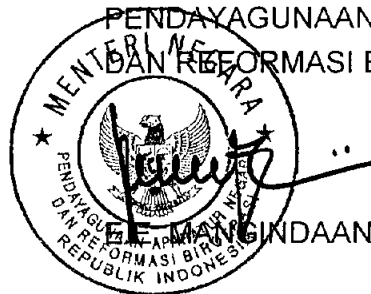
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI



LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
Nomor 22 Tahun 2010  
Tanggal 31 Desember 2010

RINCIAN BUTIR KEGIATAN  
PENGENDALI HAMA PENYAKIT IKAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

| NO | UNSUBUR                             | SUB UNSUBUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN HASIL                                                                                                               | ANGKA KREDIT                                                                                             | PELAKSANA                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | PENDIDIKAN                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                          | 6                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                     | A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar<br>B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat<br>C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) | 1. SLTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ijazah                                                                                                                     | 25                                                                                                       | Semua Jenjang                                                                                                                                                                                           |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. Diploma III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ijazah                                                                                                                     | 60                                                                                                       | Semua Jenjang                                                                                                                                                                                           |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Lamanya 961 jam atau lebih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sertifikat                                                                                                                 | 15                                                                                                       | Semua Jenjang                                                                                                                                                                                           |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sertifikat                                                                                                                 | 9                                                                                                        | Semua Jenjang                                                                                                                                                                                           |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sertifikat                                                                                                                 | 6                                                                                                        | Semua Jenjang                                                                                                                                                                                           |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sertifikat                                                                                                                 | 3                                                                                                        | Semua Jenjang                                                                                                                                                                                           |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. Lamanya antara 081 s.d 160 jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sertifikat                                                                                                                 | 2                                                                                                        | Semua Jenjang                                                                                                                                                                                           |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. Lamanya antara 030 s.d 080 jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sertifikat                                                                                                                 | 1                                                                                                        | Semua Jenjang                                                                                                                                                                                           |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prajabatan Golongan II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sertifikat                                                                                                                 | 1.5                                                                                                      | Semua Jenjang                                                                                                                                                                                           |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
| II | PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN | A. Melakukan Persiapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja<br>a. Mengumpulkan data<br>1) Data Dasar<br>2) Data Operasional<br>a) lalu lintas<br>b) intersepsi penyakit<br>c) monitoring penyakit<br>b. Mengolah data<br>1) Data Dasar<br>2) Data Operasional<br>a) lalu lintas<br>b) intersepsi penyakit<br>c) monitoring penyakit<br>c. menganalisis data<br>1) Data Dasar<br>2) Data Operasional<br>a) lalu lintas<br>b) intersepsi penyakit<br>c) monitoring penyakit | paket data<br>jenis<br>jenis<br>jenis<br>paket data<br>jenis<br>jenis<br>jenis<br>laporan<br>laporan<br>laporan<br>laporan | 0,003<br>0,003<br>0,004<br>0,010<br>0,004<br>0,004<br>0,010<br>0,020<br>0,020<br>0,020<br>0,060<br>0,040 | Pelaksana Pemula<br>Pelaksana Pemula<br>Pelaksana<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana<br>Pelaksana<br>Pelaksana Lanjutan<br>Penyelia<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Lanjutan<br>Penyelia<br>Penyelia |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN HASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANGKA KREDIT                                                                                                                                                                              | PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2     | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |       |           | 2. Menyiapkan tempat, alat dan bahan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan di :<br>a. penampungan/unit budidaya/instalasi<br>b. pintu pemasukan/pengeluaran<br>c. luar pintu pemasukan/pengeluaran dan di luar penampungan/unit budidaya/instalasi<br>3. Merawat peralatan<br>a. Tingkat lapangan<br>b. Tingkat laboratorium<br>4. Melakukan inventarisasi alat<br>a. Tingkat lapangan<br>b. Tingkat laboratorium<br>5. Mengkalibrasi peralatan :<br>a. Tingkat lapangan<br>b. Tingkat laboratorium<br>9. Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk :<br>a. Melakukan pemeriksaan suhu dan kelembaban ruang pengujian<br>b. melakukan sterilisasi :<br>1) alat dan glassware<br>2) ruang<br>c. melakukan uji kontaminasi :<br>1) alat<br>2) ruang<br>d. melakukan pengujian parasit<br>e. melakukan pengujian bakteri<br>f. melakukan pengujian cendawan<br>g. melakukan pengujian virus<br>h. pembuatan media uji dan/ atau reagensia :<br>1) pengujian parasit<br>2) pengujian bakteri<br>3) pengujian cendawan | pengujian<br>pengujian<br>pengujian<br>pengujian<br>pengujian<br>bulan<br>bulan<br>pengujian<br>pengujian<br>laporan<br>laporan<br>laporan<br>pengujian<br>pengujian<br>pengujian<br>pengujian<br>pengujian<br>laporan<br>laporan<br>laporan<br>pengujian<br>pengujian<br>pengujian<br>pengujian<br>pengujian<br>laporan<br>laporan<br>laporan | 0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,003<br>0,004<br>0,003<br>0,004<br>0,004<br>0,010<br>0,001<br>0,004<br>0,004<br>0,020<br>0,040<br>0,004<br>0,004<br>0,010<br>0,010<br>0,004<br>0,010<br>0,010 | Pelaksana Pemula<br>Pelaksana Pemula<br>Pelaksana Pemula<br>Pelaksana Pemula<br>Pelaksana<br>Pelaksana Pemula<br>Pelaksana<br>Pelaksana<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Pemula<br>Pelaksana<br>Pelaksana<br>Pelaksana<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Lanjutan |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR                                           | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN HASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANGKA KREDIT                                                                                                                                                                                                                                                                 | PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2     | 3                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |       | B. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan | <p>1. Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK :</p> <p>a. Melaksanakan pengawasan :</p> <p>1) Pintu masuk dan pintu keluar</p> <p>2) Kegiatan transit media pembawa HPI/HPIK</p> <p>b. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa media pembawa HPI/HPIK</p> <p>2. Melakukan pengamatan/pemeriksaan lapangan.</p> <p>a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau persyaratan lainnya.</p> <p>b. Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina dan/atau persyaratan lainnya</p> <p>c. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa :</p> <p>1) Ikan</p> <p>2) Benda lain :</p> <p>a) Bahan patogenik, bahan biologi sarana pengendali hayati atau biakan organisme</p> <p>b) Pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan</p> <p>d. Melakukan pengelompokan data dan resiko penyakit ikan</p> <p>e. Melakukan pemeriksaan fisik kemasan obat ikan/ bahan biologi/bahan kimia</p> <p>f. Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual pada :</p> <p>1) Ikan</p> <p>2) Air dan alau kualitas</p> <p>3) Pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan</p> <p>g. Memeriksa penyakit ikan (hama) secara makroskopis.</p> <p>h. Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK</p> <p>1) Tingkat kesulitan I</p> <p>2) Tingkat kesulitan II</p> <p>3) Tingkat kesulitan III.</p> <p>i. Melakukan penanganan sampel (contoh)</p> <p>j. Menerima sampel (contoh)</p> <p>k. Melakukan perawatan sampel (contoh) yang akan diuji :</p> <p>1) ikan hidup</p> <p>2) ikan mati</p> | <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>berkas</p> <p>berkas</p> <p>pemeriksaan</p> <p>pemeriksaan</p> <p>pemeriksaan</p> <p>laporan</p> <p>pemeriksaan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>kemasan</p> <p>laporan</p> <p>sampel/contoh</p> <p>sampel/contoh</p> | <p>0,004</p> <p>0,004</p> <p>0,002</p> <p>0,001</p> <p>0,002</p> <p></p> <p>0,005</p> <p>0,004</p> <p>0,040</p> <p>0,0003</p> <p>0,002</p> <p>0,002</p> <p>0,007</p> <p>0,001</p> <p>0,002</p> <p>0,010</p> <p>0,040</p> <p>0,004</p> <p>0,002</p> <p>0,002</p> <p>0,001</p> | <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana Pemula</p> |

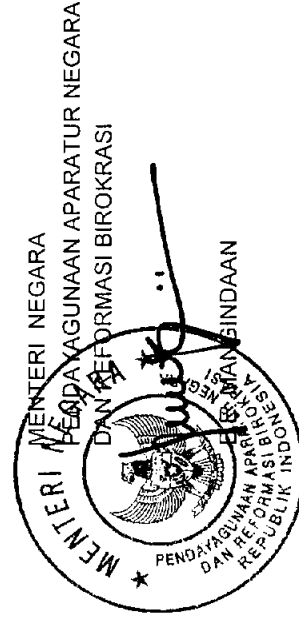


| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN HASIL                                                                                                              | ANGKA KREDIT                                                                                    | PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2     | 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                         | 6                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |       |           | 9. Melaksanakan pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan/atau obat ikan.<br>a. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan.<br>b. Mengawasi pelaksanaan pemusnahan<br>c. Penanganan limbah laboratorium<br>1. a. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK:<br>- Anggota                                                                                                                                                                                                                                     | kali<br>laporan<br>kali<br>laporan                                                                                        | 0,002<br>0,020<br>0,030<br>0,080<br>0,040<br>0,016<br>0,012                                     | Pelaksana<br>Penyelia<br>Penyelia<br>Penyelia<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana<br>Pelaksana Pemula                                                                                                                                  |
|    |       |           | 2. Melakukan pemantauan obat ikan/bahan biologi/ bahan kimia:<br>a. Melakukan pemantauan peredaran obat ikan di unit pembudidaya, toko dan distributor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | laporan                                                                                                                   | 0,080                                                                                           | Pelaksana Lanjutan                                                                                                                                                                                                                    |
|    |       |           | 1. Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan identifikasi masalah HPI/HPIK (jenis HPI/HPIK, luas dan intensitas serangan, taksiran kerugian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kali                                                                                                                      | 0,180                                                                                           | Penyelia                                                                                                                                                                                                                              |
|    |       |           | 1. Membuat koleksi<br>a. Mengumpulkan dan mengklasifikasi spesimen<br>b. Membuat koleksi media pembawa<br>c. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK.<br>1) Awetan<br>2) Hidup<br>a) Golongan Parasit<br>d. Memelihara dan mengamankan koleksi media pembawa<br>2. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK:<br>a. Dalam bentuk peta<br>b. Dalam bentuk grafik<br>c. Dalam bentuk foto/slide<br>d. Dalam bentuk video/film<br>e. Dalam bentuk brosur/leaflet<br>f. Dalam bentuk lembar data (pest data sheet). | specimen<br>koleksi<br>koleksi<br>koleksi<br>peta<br>grafik<br>foto/slide<br>video/film<br>brostur/leaflet<br>lembar data | 0,020<br>0,010<br>0,002<br>0,005<br>0,002<br>0,010<br>0,004<br>0,020<br>0,025<br>0,010<br>0,010 | Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Lanjutan<br>Pelaksana Lanjutan |

| NO  | UNSUR                | SUB UNSUR                                                                         | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN HASIL                                                                | ANGKA KREDIT                                       | PELAKSANA                                                                      |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                    | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                           | 6                                                  | 7                                                                              |
|     |                      |                                                                                   | 3. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK:<br>a. Dalam bentuk peta<br>b. Dalam bentuk grafik<br>c. Dalam bentuk foto/slide<br>d. Dalam bentuk video/film<br>e. Dalam bentuk brosur/leaflet<br>f. Dalam bentuk lembar data (pest data sheet).                 | peta<br>grafik<br>foto/slide<br>video/film<br>brosur/leaflet<br>lembar data | 0,060<br>0,010<br>0,040<br>0,100<br>0,020<br>0,020 | Penyelia<br>Pelaksana Lanjutan<br>Penyelia<br>Penyelia<br>Penyelia<br>Penyelia |
|     |                      |                                                                                   | F. Melakukan Analisis dan Evaluasi Metode Pengendalian HPI/HPIK.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                    |                                                                                |
|     |                      |                                                                                   | G. Mengembangkan Sistem Mutu Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                    |                                                                                |
|     |                      |                                                                                   | J. Melakukan kegiatan lain                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                    |                                                                                |
|     |                      |                                                                                   | 1. Melakukan pengkajian metode pengamatan atau tindakan karantina<br>a. Di lapangan<br>- Anggota                                                                                                                                                                                          | laporan                                                                     | 0,040                                              | Penyelia                                                                       |
|     |                      |                                                                                   | 1. Pembuatan instruksi kerja peralatan                                                                                                                                                                                                                                                    | alat                                                                        | 0,045                                              | Pelaksana Lanjutan                                                             |
|     |                      |                                                                                   | 2. Pembuatan instruksi kerja metode pengujian                                                                                                                                                                                                                                             | metode                                                                      | 0,270                                              | Penyelia                                                                       |
|     |                      |                                                                                   | 1. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS Anggota                                                                                                                                                                                                                                             | laporan                                                                     | 0,048                                              | Pelaksana                                                                      |
|     |                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | 0,09                                               | Pelaksana Lanjutan                                                             |
|     |                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | 0,4                                                | Penyelia                                                                       |
| III | PENGEMBANGAN PROFESI | A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan | 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan<br>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional                                                          | Buku                                                                        | 12,5                                               | Semua jenjang                                                                  |
|     |                      |                                                                                   | b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI                                                                                                                                                                                                                                             | Naskah                                                                      | 6                                                  | Semua jenjang                                                                  |
|     |                      |                                                                                   | 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan<br>a. Dalam bentuk buku<br>b. Dalam bentuk makalah                                                                          | Buku<br>Naskah                                                              | 8<br>4                                             | Semua jenjang<br>Semua jenjang                                                 |
|     |                      |                                                                                   | 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan<br>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional<br>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | Buku<br>Naskah                                                              | 8<br>4                                             | Semua jenjang<br>Semua jenjang                                                 |
|     |                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                    |                                                                                |
|     |                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                    |                                                                                |

| NO | UNSUR     | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN HASIL                | ANGKA KREDIT | PELAKSANA     |
|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 1  | 2         | 3         | 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan<br>a. Dalam bentuk buku<br>b. Dalam bentuk makalah<br>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang disebarluaskan melalui media massa.<br>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan pada pertemuan ilmiah<br>B. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengendalian hama dan penyakit ikan<br>1. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan<br>2. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengendalian hama dan penyakit ikan<br>3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengendalian hama dan penyakit ikan<br>C. Uji kompetensi<br>Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat<br>D. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan<br>a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional<br>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang<br>2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :<br>a. Buku<br>b. Makalah<br>3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dimuat dalam penelitian<br>Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengendalian hama dan penyakit ikan<br>A. Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan<br>B. Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan<br>C. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengendalian hama dan penyakit ikan | 5                           | 6            | 7             |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buku                        | 7,5          | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Makalah                     | 3,5          | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Karya                       | 2            | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Naskah                      | 2,5          | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standar                     | 8            | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pedoman                     | 6            | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Juknis                      | 3            | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sertifikat                  | 1            | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buku                        | 7            | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Majalah                     | 3,5          | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buku                        | 3            | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Naskah                      | 1,5          | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiap Lembar                 | 6            | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Jam pelajaran             | 0,15         | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sertifikat/surat keterangan | 0,06         | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kali                        | 3            | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kali                        | 2            | Semua jenjang |
|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kali                        | 1            | Semua jenjang |
| IV | PENUNJANG |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |              |               |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR                                                                               | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                    | SATUAN HASIL      | ANGKA KREDIT | PELAKSANA     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 1  | 2     | 3                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7             |
|    |       |                                                                                         | 2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :<br>a. Ketua<br>b. Anggota                                                                                                                  | Kali              | 1,5          | Semua jenjang |
|    |       |                                                                                         | Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :<br>a. Ketua/Wakil ketua<br>b. Anggota                                                                                                | Kali              | 1            | Semua jenjang |
|    |       | D. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengendalian hama dan penyakit ikan             | Menjadi anggota Tim Penilai                                                                                                                                                       | Tahun             | 1            | Semua jenjang |
|    |       | E. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendalian hama dan penyakit ikan |                                                                                                                                                                                   | Tahun             | 0,75         | Semua jenjang |
|    |       | F. Memperoleh penghargaan/tanda jasa                                                    | Menjadi anggota Tim Penilai                                                                                                                                                       | DUPAK/PAK         | 0,04         | Semua jenjang |
|    |       |                                                                                         | 1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya<br>a. 30 (tiga puluh) tahun<br>b. 20 (dua puluh) tahun<br>c. 10 (sepuluh) tahun                                               | Sertifikat/Piagam | 3            | Semua jenjang |
|    |       |                                                                                         | 2. Mengikuti lomba kearsipan<br>a. Sebagai Pemenang Tingkat Nasional/Internasional<br>b. Sebagai Pemenang Tingkat Instansi/Propinsi<br>c. Sebagai Pemenang Tingkat Kabupaten/Kota | Sertifikat/Piagam | 2            | Semua jenjang |
|    |       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | Sertifikat/Piagam | 1            | Semua jenjang |
|    |       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | Sertifikat/Piagam | 3            | Semua jenjang |
|    |       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | Sertifikat/Piagam | 2            | Semua jenjang |
|    |       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | Sertifikat/Piagam | 1            | Semua jenjang |
|    |       | G. Memperoleh gelar kesatjanaan lainnya                                                 | Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :<br>a. Diploma III<br>b. Sarjana (S1)/Diploma IV                                                                      | Ijazah            | 3            | Semua jenjang |
|    |       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | Ijazah            | 5            | Semua jenjang |



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
Nomor 22 Tahun 2010

Tanggal 31 Desember 2010

RINCIAN BUTIR KEGIATAN  
PENGENDALI HAMA PENYAKIT IKAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

| NO | UNSUR                               | SUB UNSUR                                                                                                                                                                                   | BUTIR KEGIATAN                                                                                                    | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA     |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| I  | PENDIDIKAN                          | A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar                                                                                                                                           | 1. Sarjana                                                                                                        | Ijazah       | 100          | Semua Jenjang |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | 2. Pasca Sarjana                                                                                                  | Ijazah       | 150          | Semua Jenjang |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | 3. Doktor                                                                                                         | Ijazah       | 200          | Semua Jenjang |
|    |                                     | B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat | 1. Lamanya 961 jam atau lebih                                                                                     | Sertifikat   | 15           | Semua Jenjang |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | 2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam                                                                                 | Sertifikat   | 9            | Semua Jenjang |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | 3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam                                                                                 | Sertifikat   | 6            | Semua Jenjang |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | 4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam                                                                                 | Sertifikat   | 3            | Semua Jenjang |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | 5. Lamanya antara 081 s.d 160 jam                                                                                 | Sertifikat   | 2            | Semua Jenjang |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | 6. Lamanya antara 030 s.d 080 jam                                                                                 | Sertifikat   | 1            | Semua Jenjang |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | 7. Lamanya lebih kecil dari 030 jam                                                                               | Sertifikat   | 0,5          | Semua Jenjang |
|    |                                     | C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)                                                                                    | Prajabatan Golongan III                                                                                           | Sertifikat   | 2            | Semua Jenjang |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |              |              |               |
| II | PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN | A. Melakukan persiapan                                                                                                                                                                      | 1. Membuat konsep kerangka pikir Rencana Kerja pengendalian HPI/HPIK                                              | rencana      | 0,160        | Utama         |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | 2. Menyusun rencana kerja:                                                                                        |              |              |               |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | a. Tingkat lapangan                                                                                               | rencana      | 0,040        | Muda          |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | b. Tingkat laboratorium                                                                                           | rencana      | 0,060        | Muda          |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | 3. Melakukan pengkajian rencana kerja :                                                                           |              |              |               |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | a. Tingkat lapangan                                                                                               | rencana      | 0,090        | Madya         |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | b. Tingkat laboratorium                                                                                           | rencana      | 0,150        | Madya         |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | 4. Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk :                                                 |              |              |               |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | a. pembuatan media uji dan/ atau reagensia : pengujian virus                                                      |              |              |               |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | b. Mengevaluasi kelayakan media dan atau reagensia uji                                                            | laporan      | 0,010        | Pertama       |
|    |                                     | B. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan                                                                                                                                         | 5. Menyusun program kalibrasi peralatan laboratorium                                                              | laporan      | 0,010        | Muda          |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             | 1. Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK : Menyusun rencana pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK | pengujian    | 0,040        | Muda          |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |              |              |               |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | rencana      | 0,040        | Muda          |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN HASIL                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANGKA KREDIT                                                                                                                                                                                                                                       | PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2     | 3         | <p>2. Melakukan pengamatan/pemeriksaan lapangan.</p> <p>a. Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pemasangan pemasukan jenis/ras ikan baru dan/atau tindakan karantina di negara asal</p> <p>b. Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK tingkat lapangan</p> <p>c. Melakukan pengambilan sampel (contoh) untuk pemeriksaan :</p> <p>1) HPI/HPIK</p> <p>2) residu pestisida/obat ikan/bahan biologi/ bahan kimia dan kontaminan.</p> <p>3. Melakukan pengamatan/pemeriksaan secara laboratoris</p> <p>a. Melakukan prognosis HPI/HPIK hasil pembedahan media pembawa ikan.</p> <p>b. Melakukan pemurnian isolat.</p> <p>1) Cendawan</p> <p>2) Bakteri</p> <p>3) Virus</p> <p>c. Membuat preparat (sediaan)</p> <p>1) Cendawan</p> <p>2) Bakteri</p> <p>3) Virus</p> <p>d. Membuat biakan sel</p> <p>e. Memelihara biakan sel</p> <p>f. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan) dengan cara :</p> <p>1) Mikroskopis/Morfologis.</p> <p>2) Konvensional (morfologis dan fisiologis).</p> <p>g. Memeriksa penyakit ikan viral dengan cara :</p> <p>1) Mikroskopis/Morfologis.</p> <p>2) Konvensional (morfologis dan fisiologis).</p> <p>h. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara :</p> <p>Tissue Imprint/Wet Mount</p> | <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>pemeriksaan</p> <p>pemeriksaan</p> <p>sampel/contoh</p> <p>isolat</p> <p>isolat</p> <p>isolat</p> <p>preparat</p> <p>preparat</p> <p>preparat</p> <p>kali</p> <p>kali</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> | <p>6</p> <p>0,270</p> <p>0,020</p> <p>0,010</p> <p>0,010</p> <p>0,020</p> <p>0,014</p> <p>0,014</p> <p>0,028</p> <p>0,005</p> <p>0,005</p> <p>0,030</p> <p>0,090</p> <p>0,030</p> <p>0,010</p> <p>0,020</p> <p>0,030</p> <p>0,090</p> <p>0,060</p> | <p>Madya</p> <p>Pertama</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Pertama</p> <p>Pertama</p> <p>Madya</p> <p>Pertama</p> <p>Pertama</p> <p>Madya</p> <p>Madya</p> <p>Madya</p> <p>Pertama</p> <p>Pertama</p> <p>Madya</p> <p>Madya</p> <p>Madya</p> |



| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN HASIL                                 | ANGKA KREDIT                              | PELAKSANA                                 |
|----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2     | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                         | 7                                         |
|    |       |           | 12. Melaksanakan pengasingan untuk pengamatan :<br>a. Melakukan studi kelayakan tempat penampungan/ unit budidaya/ instalasi pemilik media pembawa<br>b. Melakukan uji kelayakan laboratorium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | laporan<br>laporan                           | 0,080<br>0,120                            | Muda<br>Madya                             |
|    |       |           | 13. Melaksanakan perlakuan HPI/HPIK pada media pembawa<br>a. Menyusun rencana kerja kegiatan perlakuan<br>b. Menentukan metode perlakuan<br>c. Melakukan analisis hasil perlakuan<br>d. Melakukan monitoring/pengawasan perlakuan HPI/HPIK yang dilakukan pihak lain.                                                                                                                                                                                                                                                                 | perlakuan<br>laporan<br>laporan<br>laporan   | 0,020<br>0,015<br>0,015                   | Muda<br>Madya<br>Madya                    |
|    |       |           | 14. Melaksanakan pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan/atau obat ikan.<br>Menentukan cara pemusnahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | laporan                                      | 0,003                                     | Muda                                      |
|    |       |           | 15. a. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK:<br>1) Ketua<br>2) Anggota<br>b. Mengevaluasi/mengkaji pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | laporan<br>laporan                           | 0,120<br>0,080<br>0,040                   | Madya<br>Muda<br>Pertama                  |
|    |       |           | 16. Melakukan pemantauan obat ikan/bahan biologi/ bahan kimia:<br>a. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemantauan penggunaan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia.<br>b. Menyiapkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi penggunaan obat ikan/bahan biologi/ bahan kimia<br>c. Menyusun laporan secara periodik hasil analisis (status HPI/HPIK, monitoring residu, pengawasan obat ikan)<br>d. Menyusun dan mengevaluasi rencana kerja program monitoring residu pestisida/obat ikan/bahan biologi/ bahan kimia dan kontaminan | laporan<br>laporan<br>rekomendasi<br>laporan | 0,120<br>0,160<br>0,080<br>0,120<br>0,360 | Madya<br>Utama<br>Utama<br>Madya<br>Utama |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR                                                                    | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN HASIL                                                              | ANGKA KREDIT                                                | PELAKSANA                                                    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | 2     | C. Melakukan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan | 1. Mengumpulkan dan mengolah data hasil pemeriksaan atau tindakan karantina terhadap HPI/HPIK<br>2. Melakukan analisis dan evaluasi :<br>a. hasil pemeriksaan<br>b. kerugian akibat HPI/HPIK<br>3. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi HPI/HPIK<br>4. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi pengendalian HPI<br>5. Melakukan kajian dan evaluasi hasil pengendalian HPI atau tindakan karantina oleh pihak ketiga/kelompok pembudidaya terhadap budi daya atau sumber daya ikan (SDI).<br>6. Melakukan evaluasi dan pengkajian hasil pemeriksaan fisik sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK.<br>7. Menyusun laporan hasil analisis dan membuat rekomendasi penilaian kelayakan rancang bangun sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK. | laporan<br>laporan<br>laporan<br>laporan<br>laporan<br>laporan<br>laporan | 0,040<br>0,020<br>0,120<br>0,360<br>0,080<br>0,080<br>0,080 | Pertama<br>Muda<br>Madya<br>Utama<br>Utama<br>Utama<br>Utama |
|    |       | D. Membimbing Pengendalian HPI/HPIK di Daerah Wabah atau Kawasan Karantina   | 1. Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan kegiatan pengendalian HPI/HPIK;<br>2. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat :<br>a. Lapangan<br>b. Laboratorium<br>1) Tingkat kesulitan I<br>2) Tingkat kesulitan II<br>3) Tingkat kesulitan III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kali<br>laporan<br>laporan<br>laporan<br>laporan                          | 0,040<br>0,040<br>0,040<br>0,090<br>0,160                   | Pertama<br>Pertama<br>Pertama<br>Muda<br>Madya<br>Utama      |
|    |       | E. Melakukan Analisis dan Evaluasi Metode Pengendalian HPI/HPIK.             | 3. Melakukan kajian penerapan pengendalian HPI/HPIK yang dilakukan kelompok pembudidaya di daerah wabah atau di kawasan karantina ikan.<br>1. Melakukan pengkajian/uji coba metode pengamatan atau tindakan karantina<br>a. Di lapangan<br>1) Ketua<br>2) Anggota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | laporan<br>laporan<br>laporan                                             | 0,160<br>0,060<br>0,040<br>0,020                            | Utama<br>Madya<br>Muda<br>Pertama                            |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR                                     | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN HASIL                             | ANGKA KREDIT                          | PELAKSANA                           |
|----|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2     |                                               | b. Di laboratorium<br>1) Ketua<br>2) Anggota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | laporan<br>laporan                       | 6<br>0,120<br>0,090<br>0,060<br>0,030 | Utama<br>Madya<br>Muda<br>Pertama   |
|    |       |                                               | 2. Melakukan pengkajian ulang standard metode uji pemeriksaan/pertakuan<br>a. Ketua<br>b. Anggota                                                                                                                                                                                                                                                                                       | laporan<br>laporan                       | 1,440<br>1,080<br>0,720               | Utama<br>Madya<br>Muda              |
|    |       |                                               | 3. Melakukan pengkajian terhadap :<br>a. Efikasi pestisida, agensia hayati dan bahan pengendalian HPI lainnya.<br>b. Resistensi HPI/HPIK<br>c. Resurjensi HPI/HPIK<br>d. Suksesi HPI/HPIK                                                                                                                                                                                               | laporan<br>laporan<br>laporan<br>laporan | 0,480<br>0,480<br>0,840<br>0,840      | Madya<br>Madya<br>Utama<br>Utama    |
|    |       |                                               | 4. Melakukan pengkajian resiko HPI/HPIK<br>a. Menyusun rencana pengkajian resiko HPI/HPIK.<br>b. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian resiko HPI/HPIK.<br>c. Menganalisis/mengkaji resiko HPI/HPIK terhadap media pembawa yang akan dibawa/dimasukkan secara impor<br>d. Menganalisis/mengkaji tempat pemasukan/pengeluaran media pembawa HPI/HPIK di daerah rawan | rencana<br>laporan<br>laporan<br>laporan | 0,120<br>0,080<br>0,160<br>0,000      | Madya<br>Madya<br>Utama<br>Utama    |
|    |       |                                               | 5. Membuat rekomendasi hasil pengkajian analisis resiko penyakit HPI/HPIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | laporan                                  | 0,080                                 | Utama                               |
|    |       |                                               | 6. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap rencana dan/atau perubahan status HPI menjadi HPIK atau sebaliknya                                                                                                                                                                                                                                                                          | laporan                                  | 0,360                                 | Utama                               |
|    |       |                                               | 7. Menyusun rekomendasi/laporan pengembangan metode pengamatan/indikasi karantina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | laporan                                  | 0,080                                 | Utama                               |
|    |       | F. Membuat Koleksi, Visualisasi dan Informasi | 1. Membuat koleksi<br>a. Membuat koleksi standar HPI/HPIK<br>b. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK. Hidup<br>a) Golongan Bakteri<br>b) Golongan Cendawan<br>c) Golongan Virus                                                                                                                                                                                                  | koleksi<br>koleksi<br>koleksi<br>koleksi | 0,040<br>0,005<br>0,005<br>0,030      | Muda<br>Pertama<br>Pertama<br>Madya |

| NO  | UNSUR                | SUB UNSUR                                                                         | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN HASIL                  | ANGKA KREDIT                 | PELAKSANA                         |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1   |                      | H. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pengendalian HPI/HPIK                       | 1. Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi :<br>a. Tingkat kesulitan I<br>b. Tingkat kesulitan II<br>c. Tingkat kesulitan III                                                                                                                                                     | laporan<br>laporan<br>laporan | 0,040<br>0,090<br>0,160      | Muda<br>Madya<br>Utama            |
|     |                      |                                                                                   | 2. Menyusun laporan hasil analisis untuk bahan rekomendasi akreditasi sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK                                                                                                                                                                                           | laporan                       | 0,080                        | Utama                             |
|     |                      |                                                                                   | 3. Menyusun rekomendasi untuk bahan akreditasi sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK                                                                                                                                                                                                                  | laporan                       | 0,080                        | Utama                             |
|     |                      |                                                                                   | 4. Menyusun konsep pengembangan laboratorium pengendalian HPI/HPIK                                                                                                                                                                                                                                         | rencana                       | 0,640                        | Utama                             |
|     |                      | I. Mengembangkan Sistem Mutu Laboratorium                                         | 1. Menyusun/memutakhirkan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium<br>a. Ketua<br>b. Anggota                                                                                                                                                                                                             | berkas<br>berkas              | 0,180<br>0,090               | Muda<br>Pertama                   |
|     |                      |                                                                                   | 2. Melaksanakan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium<br>a. Ketua<br>b. Anggota                                                                                                                                                                                       | laporan<br>laporan            | 0,540<br>0,360               | Madya<br>Muda                     |
|     |                      | J. Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS                                     | 1. Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS<br>a. Ketua<br>b. Anggota                                                                                                                                                                                                                                    | laporan                       | 0,72<br>0,24<br>0,48<br>0,15 | Madya<br>Pertama<br>Muda<br>Madya |
|     |                      |                                                                                   | 2. Menjadi saksi ahli<br>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan<br>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional<br>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | Buku<br>Naskah                | 12,5<br>6                    | Semua jenjang<br>Semua jenjang    |
|     |                      |                                                                                   | 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan<br>a. Dalam bentuk buku<br>b. Dalam bentuk makalah                                                                                           | Buku<br>Naskah                | 8<br>4                       | Semua jenjang<br>Semua jenjang    |
| III | PENGEMBANGAN PROFESI | A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                              |                                   |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN HASIL                | ANGKA KREDIT | PELAKSANA     |
|----|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 1  | 2     | 3         | <p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang disebarluaskan melalui media massa.</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan pada pertemuan ilmiah</p> <p>1. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengendalian hama dan penyakit ikan</p> <p>2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan</p> <p>3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengendalian hama dan penyakit ikan</p> <p>Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat</p> <p>1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan dalam bentuk :</p> <p>a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang</p> <p>2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :</p> <p>a. Buku</p> <p>b. Makalah</p> <p>3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dimuat dalam penelitian</p> <p>Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengendalian hama dan penyakit ikan</p> <p>Mengikuti bimbingan pengendalian hama dan penyakit ikan</p> <p>1. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :</p> <p>a. Pemrasaran</p> <p>b. Pembahas/moderator/narasumber</p> <p>c. Peserta</p> | 5                           | 8            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buku                        | 4            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naskah                      | 7            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buku                        | 3,5          | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Makalah                     | 2            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naskah                      | 2,5          | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naskah                      | 8            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standar                     | 6            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pedoman                     | 3            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Juknis                      | 1            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sertifikat                  | 7            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buku                        | 3,5          | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Majalah                     | 3            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buku                        | 1,5          | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naskah                      | 6            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tiap Lembar                 | 0,15         | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Jam pelajaran             | 0,06         | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sertifikat/surat keterangan | 3            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kali                        | 2            | Semua jenjang |
|    |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kali                        | 1            | Semua jenjang |

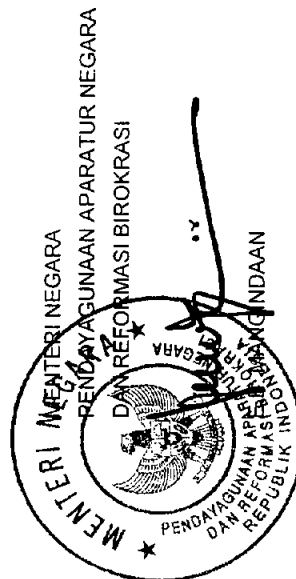
#### IV PENUNJANG



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 Nomor 22 Tahun 2010  
 Tanggal 31 Desember 2010

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN SUPM/SMK**

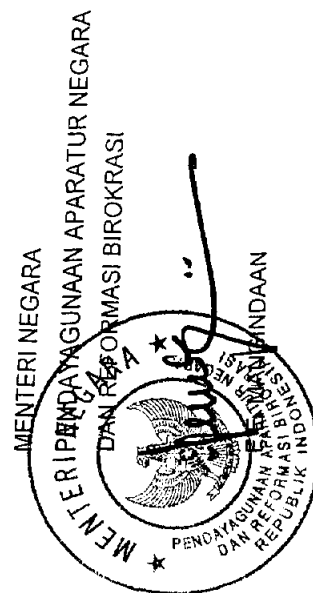
| NO. | UNSUR                                                                                                                                | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT<br>JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN |           |      |      |      |                    |       |       |          |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|--------------------|-------|-------|----------|-----|-----|
|     |                                                                                                                                      |            | PELAKSANA<br>PEMULA                                                                                      | PELAKSANA |      |      |      | PELAKSANA LANJUTAN |       |       | PENYELIA |     |     |
|     |                                                                                                                                      |            |                                                                                                          | II/a      | II/b | II/c | II/d | III/a              | III/b | III/c | III/d    |     |     |
| 1   | UNSUR UTAMA<br>A Pendidikan<br>1. Pendidikan sekolah<br>2. Diklat<br>B Pengendalian hama dan penyakit ikan<br>C Pengembangan profesi | ≥ 80%      | 25                                                                                                       | 25        | 25   | 25   | 25   | 25                 | 25    | 25    | 25       | 25  | 25  |
| 2   | UNSUR PENUNJANG<br>Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas<br>pengendalian hama dan penyakit ikan                                  | ≤ 20%      | -                                                                                                        | 3         | 7    | 11   | 15   | 25                 | 35    | 55    | 300      | 200 | 150 |
|     | J U M L A H                                                                                                                          |            | 25                                                                                                       | 40        | 60   | 80   | 100  | 150                | 200   | 300   | 200      | 150 | 100 |



LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 Nomor 22 Tahun 2010  
 Tanggal 31 Desember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

| NO.         | UNSUR                                     | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT     |      |                    |       |                    |       |          |       |    |    |    |
|-------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|-------|----|----|----|
|             |                                           |            | JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN |      |                    |       | PENYELIA           |       |          |       |    |    |    |
|             |                                           |            | PELAKSANA                                            |      | PELAKSANA LANJUTAN |       | PELAKSANA LANJUTAN |       | PENYELIA |       |    |    |    |
|             |                                           |            | II/c                                                 | II/d | III/a              | III/b | III/c              | III/d | III/c    | III/d |    |    |    |
| 1           | UNSUR UTAMA                               |            |                                                      |      |                    |       |                    |       |          |       |    |    |    |
|             | A Pendidikan                              |            |                                                      |      |                    |       |                    |       |          |       |    |    |    |
|             | 1. Pendidikan sekolah                     |            |                                                      |      |                    |       |                    |       |          |       |    |    |    |
|             | 2. Diklat                                 |            |                                                      |      |                    |       |                    |       |          |       |    |    |    |
|             | B Pengendalian hama dan penyakit ikan     | ≥ 80%      | 60                                                   | 60   | 60                 | 60    | 60                 | 60    | 60       | 60    | 60 | 60 | 60 |
|             | C Pengembangan profesi                    |            | -                                                    | 16   | 32                 | 72    | 112                | 192   |          |       |    |    |    |
| 2           | UNSUR PENUNJANG                           |            |                                                      |      |                    |       |                    |       |          |       |    |    |    |
|             | Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas | ≤ 20%      |                                                      |      |                    |       |                    |       |          |       |    |    |    |
|             | pengendalian hama dan penyakit ikan       |            |                                                      |      |                    |       |                    |       |          |       |    |    |    |
| J U M L A H |                                           |            | 60                                                   | 80   | 100                | 150   | 200                | 300   |          |       |    |    |    |



**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV**

| NO. | UNSUR                                                                         | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT<br>JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN |       |       |       |      |      |       |      |      |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
|     |                                                                               |            | PERTAMA                                                                                                  |       |       | MUDA  |      |      | MADYA |      |      |       |
|     |                                                                               |            | III/a                                                                                                    | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c  | IV/d | IV/e | UTAMA |
| 1   | UNSUR UTAMA                                                                   |            |                                                                                                          |       |       |       |      |      |       |      |      |       |
|     | A Pendidikan                                                                  |            |                                                                                                          |       |       |       |      |      |       |      |      |       |
|     | 1. Pendidikan sekolah                                                         |            | 100                                                                                                      | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  | 100   | 100  | 100  | 100   |
|     | 2. Diklat                                                                     |            |                                                                                                          |       |       |       |      |      |       |      |      |       |
|     | B Pengendalian hama dan penyakit ikan                                         | ≥ 80%      |                                                                                                          |       |       |       |      |      |       |      |      |       |
|     | C Pengembangan profesi                                                        |            | -                                                                                                        | 40    | 80    | 160   | 240  | 360  | 480   | 600  | 760  |       |
| 2   | UNSUR PENUNJANG                                                               |            |                                                                                                          |       |       |       |      |      |       |      |      |       |
|     | Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengendalian hama dan penyakit ikan | ≤ 20%      |                                                                                                          | 10    | 20    | 40    | 60   | 90   | 120   | 150  | 190  |       |
|     | J U M L A H                                                                   |            | 100                                                                                                      | 150   | 200   | 300   | 400  | 550  | 700   | 850  | 1050 |       |

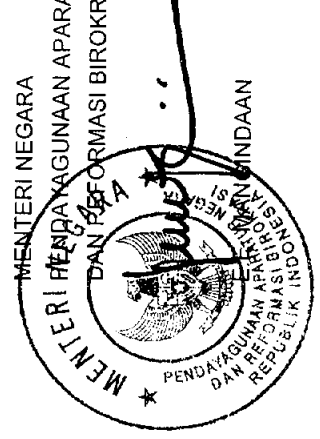
MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
  
 REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
Nomor 22 Tahun 2010  
Tanggal 31 Desember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

| NO. | UNSUR                                                                         | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT<br>JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN |       |       |       |      |      |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|
|     |                                                                               |            | PERTAMA                                                                                                  | MUDA  |       | MADYA |      |      | UTAMA |
|     |                                                                               |            |                                                                                                          | III/c | III/d | IV/a  | IV/b | IV/c |       |
| 1   | UNSUR UTAMA                                                                   |            | III/b                                                                                                    |       |       |       |      |      | IV/e  |
|     | A Pendidikan                                                                  |            |                                                                                                          |       |       |       |      |      |       |
|     | 1. Pendidikan sekolah                                                         |            | 150                                                                                                      | 150   | 150   | 150   | 150  | 150  | 150   |
|     | 2. Diklat                                                                     |            |                                                                                                          |       |       |       |      |      |       |
| 2   | B Pengendalian hama dan penyakit ikan                                         | ≥ 80%      |                                                                                                          | 40    | 120   | 200   | 320  | 440  | 560   |
|     | C Pengembangan profesi                                                        |            |                                                                                                          |       |       |       |      |      |       |
|     | UNSUR PENUNJANG                                                               |            |                                                                                                          |       |       |       |      |      |       |
|     | Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengendalian hama dan penyakit ikan | ≤ 20%      |                                                                                                          | 10    | 30    | 50    | 80   | 110  | 140   |
|     | J U M L A H                                                                   |            | 150                                                                                                      | 200   | 300   | 400   | 550  | 700  | 850   |
|     |                                                                               |            |                                                                                                          |       |       |       |      |      | 1050  |

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
Nomor 22 Tahun 2010  
Tanggal 31 Desember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

| NO.    | UNSUR                                                                                               | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT<br>JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN |       |      |       |      |      |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|-------|
|        |                                                                                                     |            | MUDA                                                                                                     |       |      | MADYA |      |      | UTAMA |
|        |                                                                                                     |            | III/c                                                                                                    | III/d | IV/a | IV/b  | IV/c | IV/d | IV/e  |
| 1      | UNSUR UTAMA<br>A Pendidikan<br>1. Pendidikan sekolah<br>2. Diklat                                   |            | 200                                                                                                      | 200   | 200  | 200   | 200  | 200  | 200   |
|        | B Pengendalian hama dan penyakit ikan<br>C Pengembangan profesi                                     | ≥ 80%      | -                                                                                                        | 80    | 160  | 280   | 400  | 520  | 680   |
|        | UNSUR PENUNJANG<br>Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas<br>pengendalian hama dan penyakit ikan | ≤ 20%      | -                                                                                                        | 20    | 40   | 70    | 100  | 130  | 170   |
| JUMLAH |                                                                                                     |            | 200                                                                                                      | 300   | 400  | 550   | 700  | 850  | 1050  |

